

Submitted: July 2024	Accepted: September 2024	Published: October 2024
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Keabsahan Jual Beli Menggunakan Perbuatan (*Bai' al-Mu'āṭāh*) dalam Tinjauan Kaidah Fikih

Aisyah¹, Sudirman²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

e-mail: ¹aisyahmuhd0@gmail.com, ²sudirman.andi@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This research aims to find out and understand the validity of transactions without pronunciation, namely bai' al-mu'āṭāh in reviewing the rules of fiqh. The type of research used is descriptive qualitative in the form of library research using a sociological approach to understand Islamic law, especially bai' al-mu'āṭāh from a social perspective or community conditions. The results of this research show that bai' al-mu'āṭāh is buying and selling carried out with certain movements or actions that show the agreement of both parties to the transaction. The validity of bai' al-mu'āṭāh depends on the region and community conditions. In areas where transactions are commonly conducted through gestures without verbal expression, such as in almost all supermarkets in Indonesia where customers simply select items independently and pay at the cashier without any verbal exchange, bai' al-mu'āṭāh is considered valid. However, in regions where transactions without verbal expression are uncommon, bai' al-mu'āṭāh is not considered valid.

Keywords: Buy and Sell; Bai' al-Mu'āṭāh; Fiqh Rules

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan transaksi tanpa lafaz yaitu *bai' al-mu'āṭāh* dalam tinjauan kaidah fikih. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berbentuk penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologi untuk memahami syariat Islam, khususnya *bai' al-mu'āṭāh* dari sisi sosial atau kondisi masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *bai' al-mu'āṭāh* adalah jual beli yang dilakukan dengan gerakan atau tindakan tertentu yang menunjukkan kesetujuan dua belah pihak untuk bertransaksi. Keabsahan *bai' al-mu'āṭāh* tergantung pada kondisi daerah dan masyarakat. Pada daerah yang telah terbiasa melakukan transaksi jual beli dengan gerakan dan tanpa lafaz, seperti yang terjadi pada hampir semua supermarket di Indonesia yang mana ketika pembeli hanya perlu mengambil barang secara mandiri dan membayarnya di kasir tanpa lafaz apapun, maka *bai' al-mu'āṭāh* sah untuk dilakukan. Namun, pada kondisi daerah yang tidak terbiasa melakukan jual beli dengan gerakan dan tanpa lafaz, maka *bai' al-mu'āṭāh* tidak sah untuk dilakukan.

Kata kunci: Jual Beli; *Bai' al-Mu'āṭāh*; Kaidah Fikih

Pendahuluan

Manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan sebagai kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kebutuhan-kebutuhan tersebut hampir tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya bantuan atau campur tangan individu lain. Oleh sebab itu, manusia juga disebut dengan makhluk sosial yang tidak dapat menjalani kehidupan normal tanpa berinteraksi atau bermuamalah dengan individu lain. Islam sendiri memberikan kebebasan dalam bermuamalah sehingga manusia bebas untuk mengembangkan berbagai bentuk muamalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹ Namun, Islam memberi catatan bahwa pengembangan-pengembangan bentuk muamalah yang dilakukan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Salah satu bentuk muamalah yang paling banyak dikembangkan oleh manusia seiring dengan perkembangan zaman ialah jual beli. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya beragam bentuk transaksi yang dikembangkan dengan tujuan

¹ Asnawati Patuti, Afia Hafizah, dan Aisyah, "Kedudukan al-Tas'ir al-Jabarī dalam Tinjauan Kaidah Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khāṣ li Daf' al-Ḍarar al-'Ām," *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 3, no. 2 (9 November 2023): 115, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i2.1083>.

untuk memudahkan proses jual beli. Seperti misalnya, transaksi online yang dapat dilakukan darimana saja maupun transaksi di supermarket yang bisa dilakukan tanpa mengeluarkan suara sekalipun, cukup dengan menggunakan perbuatan berupa mengambil barang yang diinginkan secara mandiri, kemudian membayar di kasir dan pulang. Hal ini kemudian didukung dengan fakta realita yang terjadi di lapangan, yang mana supermarket-supermarket seakan berlomba untuk dibangun. Bahkan, saking menjamurnya pembangunan supermarket ini, tidak jarang dijumpai supermarket dengan nama yang berbeda berdiri berdampingan.² Padahal pada awalnya, transaksi jual beli dilakukan dengan cara pergi ke toko kemudian pembeli berucap, “saya ingin membeli barang ini” dan penjual mengatakan, “barang ini saya jual dengan harga sekian”.

Islam sendiri sebenarnya telah menetapkan berbagai rukun dan persyaratan ketat dalam jual beli yang harus dipenuhi agar akad jual beli tidak rusak dan manusia tidak terjatuh pada jual beli yang diharamkan. Di antara rukun jual beli tersebut ialah harus ada *ṣīghah* berupa ijab kabul atau serah terima yang dilakukan antara penjual dan pembeli.³ Sehingga jika dilihat secara *zāhir*, nampaknya terdapat ketidaksesuaian antara jual beli yang terjadi di supermarket dengan rukun jual beli yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sebab transaksi di supermarket, sebagaimana yang dituliskan sebelumnya, dilakukan hanya menggunakan perbuatan tanpa mengucapkan sepatah kata sebagai bentuk ijab kabul atau dalam Islam disebut dengan istilah *bai' al-mu'āṭāh*, sehingga keabsahan akadnya masih diragukan. Beberapa kajian atau penelitian yang telah membahas seputar *bai' al-mu'āṭāh*, diantaranya yaitu: *pertama*, jurnal karya M. Agus Budiantoro dan Moh. Yasir Fauzi berjudul “Praktik Jual Beli Secara Mu'athah Menurut Pandangan Ulama” yang secara khusus membahas mengenai perbedaan pendapat para ulama dalam memandang kedudukan *bai' al-mu'āṭāh*. Dan jurnal *kedua* karya Muhammad Iqbal Sanjaya berjudul “Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis)” yang membahas mengenai pentingnya keridaan saat melakukan akad jual beli sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis.

² Tim redaksi, “Terungkap! Ini Alasan Indomaret & Alfamart Sering Berdekatan,” CNBC Indonesia, 25 Januari 2022.

³ Jamaludin, “Kontrak Jual Beli Dalam Islam,” *Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 81.

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut yang mengkaji mengenai kedudukan transaksi *bai' al-mu'āṭāh* dengan lebih menekankan pada pendapat-pendapat para ulama dan teks ayat Al-Qur'an beserta hadis, penelitian ini akan fokus mengkaji mengenai kedudukan transaksi *bai' al-mu'āṭāh* dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang hingga hari ini sangat lumrah melakukan transaksi *bai' al-mu'āṭāh*, terlebih sebenarnya tidak ada dalil khusus yang melarang maupun melegalkan transaksi tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini akan fokus mencari keabsahan *bai' al-mu'āṭāh* menurut kaidah fikih dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, khususnya di Indonesia

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian, dalam hal ini data mengenai *bai' al-mu'āṭāh*, dari sumber primer berupa Al-Qur'an dan sumber sekunder dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan data lain yang memiliki kaitan dengan penelitian. Kemudian, data-data yang telah diperoleh tersebut diolah melalui beberapa tahap seperti penyeleksian dan pemfokusan hanya pada data yang bersifat relevan, pengelompokan data agar keseluruhan data tidak tumpang tindih, dan juga pengidentifikasian untuk memeriksa kembali mengenai keabsahan data yang sebelumnya telah dikumpulkan.

Data-data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari pengetahuan yang masih bersifat umum menjadi pengetahuan yang bersifat khusus menggunakan pendekatan sosiologi untuk memahami syariat-syariat Islam dari sisi atau aspek sosial masyarakat atau muamalah antara satu individu dengan individu yang lain, maupun antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya.⁴

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Definisi Bai' al-Mu'āṭāh

Lafadz *bai'* merupakan masdar dari kata kerja *bā'a yabī'u* yang artinya jual menjual. Secara etimologi, lafaz *bai'* dapat diartikan sebagai *al-mubādalah*

⁴ Supiana, *Metodologi studi Islam*, ed. oleh Engkus Kuswandi, 1 ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 105.

(pertukaran),⁵ akan tetapi di dalam *mu'jam* disebutkan bahwa *al-bai'* ialah pertukaran antara harta bernilai dengan harta lain yang juga memiliki nilai.⁶ Sedangkan secara terminologi, para ulama memberikan pengertian beragam mengenai lafaz *bai'* tersebut. Sayyid Sābiq dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh al-Sunnah* menuliskan bahwa *bai'* ialah pertukaran harta dengan harta melalui jalan yang diridai, selain itu lafaz *bai'* juga dapat diartikan sebagai perpindahan kepemilikan dengan memberikan kompensasi sebagai gantinya melalui cara yang diizinkan.⁷

Definisi yang lebih menyeluruh dikemukakan oleh Ibnu Hamzah dalam kitabnya yang berjudul *al-Wasīlah ilā Nail al-Faḍīlah*. Menurutny, *al-bai'* adalah suatu akad untuk memindahkan kepemilikan, atau akftitas lain yang serupa dengannya dan menyebabkan hukum yang sama yaitu perpindahan kepemilikan dari satu orang ke orang yang lain dengan imbalan atau kompensasi tertentu menggunakan cara yang diridai bersama. Ibnu Hamzah juga menambahkan dalam definisinya bahwa untuk memperoleh keabsahan *al-bai'*, diperlukan sembilan hal yang harus dipenuhi, yaitu: *pertama*, barang yang dijual merupakan milik pedagang seutuhnya. *Kedua*, pelaku jual beli, dalam hal ini ialah penjual dan pembeli, merupakan orang yang sah untuk menghamburkan atau menggunakan hartanya. *Ketiga*, barang yang dijual ada pada saat transaksi, sehingga dapat dilihat oleh pembeli. *Keempat*, alat pembayaran yang digunakan oleh pembeli juga harus ada pada saat transaksi. *Kelima*, penetapan harga barang. *Keenam* dan *ketujuh*, harus dilakukan ijab dan kabul. *Kedelapan*, lafaz ijab harus didahulukan dari lafaz kabul. *Kesembilan*, lafaz ijab dan kabul harus menggunakan kata kerja lampau.⁸

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *al-bai'* adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli dengan bayaran tertentu sebagai imbalan atau ganti rugi terhadap barang yang diberikan. Namun, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hamzah tersebut, maka perlu diingat bahwa kegiatan *al-bai'* atau jual beli tersebut memiliki beberapa hal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan keabsahannya yaitu: terdapat dua orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli), terdapat barang dan alat pembayaran, terdapat lafaz ijab kabul untuk menandai

⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (al-Qāhirah: Dār al-ḥadīts, 2004), 898.

⁶ Ibrāhīm Anīs, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Qāhirah: Maktabah al-Shurūq al-Dauliyyah, 2004), 79.

⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 898.

⁸ Ibn Hamzah al-Ṭūsī, *al-Wasīlah ilā Nail al-Faḍīlah*, t.t., 233–34.

terjadinya akad jual beli. Oleh sebab itu, apabila terdapat satu atau lebih syarat yang tidak terpenuhi, maka keabsahan jual beli juga akan ikut terganggu.

Adapun lafaz *al-mu'āṭāh* merupakan masdar dari lafaz *'āṭā* yang berarti memberi, melepaskan, atau menyerahkan dengan tangan.⁹ Sehingga, apabila lafaz *al-bai'* digabungkan dengan lafaz *al-mu'āṭāh*, maka dapat diartikan bahwa *bai' al-mu'āṭāh* ialah transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara mengambil dan menyerahkan barang tanpa adanya akad ijab dan kabul berupa ucapan.¹⁰ Senada dengan pengertian tersebut, menurut penulis, *bai' al-mu'āṭāh* adalah jual beli yang dilakukan dengan gerakan atau tindakan tertentu yang menunjukkan kesetujuan dua belah pihak untuk bertransaksi. Misalnya, jual beli yang dilakukan di supermarket dengan cara mengambil barang pada rak yang telah disediakan, kemudian menyerahkannya di kasir untuk melakukan pembayaran.

Bai' al-Mu'āṭāh Menurut Ulama

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, dalam jual beli harus terdapat ijab dan kabul sebab ijab kabul dalam jual beli merupakan faktor penentu keabsahan transaksi jual beli tersebut. Oleh sebab itu, setiap pelaku jual beli hendaknya memperhatikan dengan seksama mengenai ketentuan ijab kabul dalam jual beli agar transaksi yang dilakukan tetap sah. Ulama-ulama fikih sebenarnya memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda mengenai ketentuan ijab kabul dalam jual beli, di antara ketentuan tersebut ialah sebagai berikut:¹¹

1. Pelaku ijab kabul harus merupakan seorang yang *mumayyiz*.

Imam Hanafi menyatakan bahwa anak kecil yang belum balig boleh melakukan transaksi jual beli dan akad ijab kabulnya sah selama ia telah mampu membedakan yang baik dan buruk (*mumayyiz*) atau ia bertransaksi atas izin dari walinya. Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Syafii. Menurutnya, anak kecil yang belum balig secara mutlak tidak boleh melakukan transaksi jual beli, baik anak kecil itu sudah *mumayyiz* atau tidak sebab ia mempersyaratkan

⁹ Ibrāhīm Anīs, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, 609.

¹⁰ Rizky Rosa dan Nur Fadilla, "Praktik Jual Beli dengan Menggunakan Perbuatan (Ba'i al-Mu'athah) pada Supermarket Menurut Perspektif 'Urf," *Justisia Ekonomika Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2021): 58.

¹¹ Luqmanul Hakiem, "Kupas Tuntas Al-Bai'," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (Desember 2016): 86.

rusyd atau kecerdasan sebagai syarat transaksi jual beli sedangkan menurutnya, anak kecil yang belum balig tidak memiliki hal tersebut.¹²

2. Harus mencapai kesepakatan ijab kabul dalam satu majelis.

Ulama dari mazhab syafii dan hambali sepakat bahwa antara pernyataan ijab yang dilakukan oleh pedagang dan pernyataan kabul yang dilakukan oleh pembeli tidak boleh dipisahkan oleh perbedaan tempat atau rentan waktu yang dapat mengakibatkan celah untuk menghadirkan spekulasi lain bahwa objek pembicaraan telah berubah. Sedangkan, ulama dari mazhab Maliki dan Hanafi mengungkapkan bahwa akad transaksi jual beli tetap sah meski terdapat rentang waktu antara pernyataan akad dan pernyataan kabul sebab terkadang seseorang membutuhkan rentan waktu tertentu untuk berpikir kembali sebelum memutuskan untuk bersepakat.¹³

3. Akad jual beli berupa ijab kabul harus dilafazkan sebagai bentuk keridaan. Jumhur Ulama Syafii mengatakan bahwa ijab kabul, khususnya dalam akad jual beli harus dilafazkan, baik itu secara *ṣarīḥ* maupun secara *kināyah* sebab pelafazan ini merupakan bentuk keridaan yang sifatnya tersembunyi dan berada dalam hati sehingga perlu untuk ditegaskan. Namun, jumhur ulama selain ulama dari mazhab Syafii berpendapat bahwa akad ijab kabul dalam jual beli tidak selalu harus dilakukan dengan lisan.¹⁴

Berdasarkan pendapat ulama mengenai kewajiban pelafazan akad ijab kabul dalam jual beli sebagaimana yang disebutkan pada poin ketiga tersebut, dapat disimpulkan bahwa ulama juga berbeda pendapat mengenai keabsahan akad *bai' al-mu'āṭāh*. Jumhur ulama syafii memandang bahwa *bai' al-mu'āṭāh* tidak sah sebab dalam transaksinya tidak terdapat pelafazan ijab kabul, melainkan hanya sekedar gerakan atau tindakan yang mengisyaratkan jual beli sehingga akadnya menjadi tidak sah. Sedangkan menurut jumhur ulama, *bai' al-mu'āṭāh* boleh dilakukan dan akadnya sah sebab akad ijab kabul tidak hanya

¹² Abd Aziz dan Bahruddin, “Keabsahan Jual Beli Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Madzhab Hanafi Dan Syafii,” *Irtifaq* 6, no. 1 (Maret 2019): 47.

¹³ Muhammad Iqbal Sanjaya, “Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis),” *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 1, No. 2 (Oktober 2022): 592.

¹⁴ M. Agus Budiantoro Dan Moh. Yasir Fauzi Yasirfauzi, “Praktik Jual Beli Secara Mu'athah Menurut Pandangan Ulama,” *Indonesian Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (Juni 2024): 18.

harus dilakukan dengan suara, melainkan juga dapat dilakukan dengan tulisan maupun sekedar isyarat.

Keabsahan Bai' al-Mu'āṭāh dalam Tinjauan Kaidah Fikih

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduk Islamnya menggunakan mazhab Syafii sebagai rujukan dalam menjalankan aktivitas agama Islam.¹⁵ Namun sebenarnya, di Indonesia terdapat beberapa masalah yang penyelesaiannya tidak merujuk kepada pendapat mazhab Syafii, salah satu contohnya ialah transaksi *bai' al-mu'āṭāh* yang dilakukan di supermarket atau toko-toko besar, padahal jumhur ulama syafii mengatakan bahwa akad pada *bai' al-mu'āṭāh* tidak sah. Hal ini disebabkan karena sebenarnya tidak ada dalil *ṣarīh* yang menyebutkan pelarangan transaksi *bai' al-mu'āṭāh*.

Dalam QS. Al-Nisā: 29 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang terhadapmu.”¹⁶

Ayat tersebut menjadi landasan hukum bahwa jual beli tidak boleh dilakukan tanpa ada keridaan antara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli. Sedangkan ulama dari mazhab Syafii memandang bahwa keridaan yang dipersyaratkan oleh ayat tersebut merupakan hal yang tidak dapat dilihat dan diukur. Oleh sebab itu, menurutnya, hendaklah kedua belah pihak yang berakad, dalam hal ini penjual dan pedagang, melafazkan dengan jelas akad ijab kabul yang mereka lakukan sebagai bukti bahwa keduanya sudah saling rida terhadap transaksi jual beli tersebut. Sebaliknya, apabila keduanya baik penjual maupun pembeli tidak melafalkan ijab kabul saat bertransaksi seperti yang terjadi di supermarket-supermarket saat ini, maka merujuk pada pendapat ulama dari

¹⁵ Anny Nailatur Rohmah dan Ashif Az Zafi, “Jejak Eksistensi Mazhab Syafii di Indonesia,” *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (Juli 2020): 176, <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/index>.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

mazhab Syafii tersebut, jual belinya menjadi tidak sah sebab tidak memenuhi syarat keridaan sebagaimana yang disebut pada QS. An-Nisā.

Selain sebab tersebut, ulama-ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili dan Dr. ‘Alī al-Jum‘ah juga memberikan peringatan mengenai transaksi *bai‘ al-mu‘āṭāh*. Sebab, *bai‘ al-mu‘āṭāh* mengandung keambiguan dalam akad dan transaksinya sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa transaksi tersebut akan mengakibatkan lahirnya perselisihan di masa yang akan datang. Misalnya, apabila suatu barang yang di ambil oleh pembeli tidak memuasakannya, maka pembeli tersebut bisa dengan mudah meminta ganti rugi dan mengelak sembari mengatakan bahwa ia tidak pernah bermaksud untuk membeli barang tersebut sebab ia tidak pernah melafazkan bahwa ia ingin membeli barang tersebut.

Kendati demikian, *bai‘ al-mu‘āṭāh* sebenarnya memiliki kegunaan praktis bagi masyarakat sebab transaksi tersebut memberikan kemudahan sehingga pembeli dan penjual dapat melakukan jual beli dengan cepat. Selain itu, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama dari mazhab Syafii bahwa keridaan merupakan perkara tersembunyi di dalam hati, maka sebenarnya yang harus digaris bawahi bukanlah lafaz yang terucap di lisan, melainkan niat masing-masing individu yang terbesit di dalam hatinya sebab dalam sebuah kaidah fikih disebutkan:

الْأُمُورُ بِمَقْاصِدِهَا

Artinya: “Setiap perkara tergantung pada niatnya.”¹⁷

Apabila permasalahan *bai‘ al-mu‘āṭāh* dianalisis menggunakan kaidah tersebut, maka melafazkan ataupun tidak melafazkan ijab kabul dalam transaksi jual beli tidak menimbulkan konsekuensi hukum apapun. Maksudnya, keabsahan *bai‘ al-mu‘āṭāh* tidak bergantung pada pelafazan ijab kabulnya, melainkan tergantung niat kedua pelaku. Misalnya, pada proses transaksi di supermarket yang mana pembeli datang mengambil barang di rak dengan dan memperlihatkannya di kasir dengan niat ingin membeli barang tersebut dan begitu pula pegawai kasir yang menghitung total belanja konsumen tersebut dengan niat untuk menjual, maka jual belinya sudah sah meski tidak dilafazkan. Hal ini disebabkan karena segala sesuatu tergantung niatnya, jadi keridaan kedua

¹⁷ Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)* (Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2019), 36.

belah pihak telah tercapai dengan tindakan-tindakan khusus yang penjual dan pembeli lakukan dengan niat melakukan transaksi jual beli.

Hasil analisis yang sama akan ditemukan apabila penentuan mengenai keabsahan *bai' al-mu'āṭāh* ditinjau menggunakan kaidah fikih yang lain, seperti:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum.”¹⁸

Sebab, cara bertransaksi tanpa menggunakan lafaz ijab kabul berupa “saya membeli” maupun “saya menjual” dan hanya menggunakan tindakan atau gerakan yang mengisyaratkan jual beli seperti transaksi *bai' al-mu'āṭāh* sebenarnya telah menjadi adat dan kebiasaan di Indonesia. Hal ini terbukti dengan diterimanya proses transaksi seperti ini oleh semua masyarakat sebab tidak ada yang dirugikan dalam prosesnya. Bahkan sebaliknya, transaksi seperti *bai' al-mu'āṭāh* tersebut justru mempermudah terjadinya transaksi sehingga sangat tepat untuk ditetapkan, khususnya pada kawasan padat penduduk seperti di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, *bai' al-mu'āṭāh* jika ditinjau menggunakan kaidah *al-'ādah muḥakkamah*, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah dalam keabsahan transaksinya sebab kebiasaan bertransaksi tanpa lafaz tidak bertentangan dengan syariat dan telah menjadi hal lumrah yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Hal yang sama juga dijelaskan dalam kaidah turunan dari kaidah *al-'ādah muḥakkamah* yang berbunyi:

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: “Sesuatu yang telah dikenal karena ‘urf bagaikan suatu syarat yang telah dipersyaratkan.”¹⁹

Maksudnya, suatu kebiasaan atau ‘urf yang beredar dan terus diamalkan oleh masyarakat, tanpa adanya pertentangan dengan syariat yang dibawa oleh agama Islam, juga memiliki kekuatan maupun kedudukan yang sama dengan syarat yang telah disebutkan dan ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, transaksi *bai' al-mu'āṭāh* dianggap sah sebab ijab kabulnya berupa tindakan

¹⁸ Mif Rohim, 118.

¹⁹ Ibid., 128.

(bukan lafaz) memiliki kedudukan yang sama dengan *ṣīghah* yang dipersyaratkan dalam akad jual beli.

Penutup

Islam datang sebagai agama yang *rahmatan lil ‘ālamīn* sebab salah satu tujuan pensyariatannya ialah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Oleh sebab itu, Islam menghadirkan keringanan-keringanan dengan ketentuan tertentu dalam hukum-hukum yang ditetapkannya. Demikian halnya pada transaksi *bai‘ al-mu‘āṭāh* di mana Islam memberikan keringanan untuk melakukan transaksi tersebut berlandaskan kaidah-kaidah fikih dan masalah yang dapat diraih dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti kondisi wilayah dan masyarakat. Sehingga keabsahan *bai‘ al-mu‘āṭāh* dikembalikan pada kondisi daerah masing-masing. Beberapa daerah mungkin telah menganggap lumrah transaksi *bai‘ al-mu‘āṭāh* sebab sudah dijalani dalam waktu yang lama dan semua masyarakat telah paham bahwa tindakan-tindakan khusus seperti mengambil barang secara mandiri oleh konsumen dan membayarnya di kasir tanpa sepetah katapun merupakan proses jual beli sehingga jual belinya dianggap sah. Hal tersebut sangat sesuai dengan kondisi di Indonesia saat ini, yang mana supermarket kecil seperti alfamart, indomart atau bahkan toko grosir yang dibangun berdampingan dengan rumah-rumah masyarakat telah menggunakan metode *bai‘ al-mu‘āṭāh* (mengambi barang secara mandiri dan membayarnya tanpa lafaz apapun) untuk melakukan transaksi jual beli, sehingga masyarakat Indonesia sudah tidak asing dan tidak mempermasalahkan metode transaksi tersebut. Sedangkan, di beberapa daerah yang lain mungkin belum menjalankan transaksi *bai‘ al-mu‘āṭāh* dalam keseharian masyarakatnya sehingga mereka belum paham mengenai tindakan-tindakan khusus tersebut, akibatnya kesalah pahaman sangat rentan terjadi sehingga *bai‘ al-mu‘āṭāh* menjadi tidak boleh untuk dilakukan.

Daftar Pustaka

- Abd Aziz, dan Bahruddin. “Keabsahan Jual Beli Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Madzhab Hanafi Dan Syafi’i.” *Irtifaq* 6, no. 1 (Maret 2019): 34–48.
- Anny Nailatur Rohmah, dan Ashif Az Zafi. “Jejak Eksistensi Mazhab Syafii di Indonesia.” *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (Juli 2020): 173–92. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/index>.

- Asnawati Patuti, Afia Hafizah, dan Aisyah. “Kedudukan al-Tas‘īr al-Jabarī dalam Tinjauan Kaidah Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khāṣ li Daf‘ al-Ḍarar al-‘Ām.” *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 3, no. 2 (9 November 2023): 114–29. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i2.1083>.
- Ibn Hamzah al-Ṭūsī. *al-Wasīlah ilā Nail al-Faḍīlah*, t.t.
- Ibrāhīm Anīs. *Al-Mu‘jam al-Wasīf*. Qāhirah: Maktabah al-Shurūq al-Dauliyyah, 2004.
- Jamaludin. “Kontrak Jual Beli Dalam Islam.” *Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 73–100.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Luqmanul Hakiem. “Kupas Tuntas Al-Bai’.” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (Desember 2016): 78–97.
- M. Agus Budiantoro, dan Moh. Yasir Fauzi yasirfauzi. “Praktik Jual Beli Secara Mu’athah Menurut Pandangan Ulama.” *Indonesian Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (Juni 2024): 13–20.
- Mif Rohim. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*. Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2019.
- Muhammad Iqbal Sanjaya. “Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis).” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (Oktober 2022): 587–95.
- Rizky Rosa, dan Nur Fadilla. “Praktik Jual Beli dengan Menggunakan Perbuatan (Ba'i al-Mu'athah) pada Supermarket Menurut Perspektif 'Urf.” *Justisia Ekonomika Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2021): 54–64.
- Sayyid Sābiq. *Fiqh al-Sunnah*. al-Qāhirah: Dār al-ḥadīts, 2004.
- Supiana. *Metodologi studi Islam*. Disunting oleh Engkus Kuswandi. 1 ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Tim redaksi. “Terungkap! Ini Alasan Indomaret & Alfamart Sering Berdekatan.” *CNBC Indonesia*, 25 Januari 2022.